



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yani alias Dempet
2. Tempat lahir : Dasan Cermen
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dasan Cermen Utara, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Yani Alias Dempet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 749/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI alias DEMPET bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YANI alias DEMPET dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol : DR 4614 MO Dikembalikan kepada pemiliknya ARIO GUNTARA
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol. Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI alias DEMPET bersama-sama dengan saudara HERI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 07. 53 WITA atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Majapahit No. 62 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (areal parkir Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saudara HERI (DPO) datang mengajak terdakwa AHMAD YANI alias DEMPET untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Mataram, selanjutnya terdakwa AHMAD YANI alias DEMPET bersama HERI (DPO) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menuju Cakranegara, selanjutnya menuju kearah barat hingga sampai di Kampus Fakultas Ekonomi Bisnis Unram ketika itu Terdakwa melihat target sepeda motor yang akan dicuri kemudian Saudara HERI yang duduk didepan langsung memberikan anak kunci leter T kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : DR 4614 MO dengan berpura-pura menelpon sambil melihat situasi dan mendekati sepeda motor, selanjutnya tanpa seijin saksi korban ARIO GUNTARA, Terdakwa AHMAD YANI Alias DEMPET memasukkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci leter T sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol : DR 4614 MO, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi YUSUF AGENG YAMANI (security Unram) yang berteriak "MALING".. "Maling" kemudian terdakwa dengan seketika membuang anak kunci leter T sambil berlari namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan HERI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompati tembok kampus Unram;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARIO GUNTARA mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ario Guntara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 22 September 2019, sekitar pukul 07.53 WITA bertempat di Jalan Majapahit, No. 62, Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (tepatnya di parkiran halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram);
- Bahwa, sepeda motor saksi yang hendak diambil Terdakwa adalah Honda Scoopy, No. Pol : DR 4614 MO, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3123KK777204, Nosin : JM31E-2772694;
- Bahwa, awalnya saksi memarkir sepeda motornya dengan kondisi stangnya terkunci di areal parkir tersebut kemudian saksi pergi ke ruangan perkuliahan;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Satpam Unram bahwa sepeda motor saksi dicuri oleh Terdakwa dan saat itu sepeda motor saksi telah berpindah tempat dari tempat parkir semula;
- Bahwa, atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Lalu Muhammad Tariq alias Arik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Ario Guntara;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 22 September 2019, sekitar pukul 07.53 WITA bertempat di Jalan Majapahit, No. 62, Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (tepatnya di parkir halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram);
- Bahwa, sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa adalah Honda Scoopy, No. Pol : DR 4614 MO, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3123KK777204, Nosin : JM31E-2772694;
- Bahwa, awalnya saksi melihat Terdakwa bersama temannya hendak mengambil sepeda motor milik korban pada saat itu Security yang bernama YUSUF langsung berteriak dengan mengatakan "who! ngapain itu" setelah itu satpam langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan temannya melarikan diri dengan cara memanjat tembok kampus;
- Bahwa, sepeda motor yang digunakan pelaku 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa, saksi curiga dengan terdakwa dikarenakan sebelumnya di kampus pernah kehilangan sepeda motor, kemudian wajah pelaku pencurian terekam CCTV, ketika saksi melihat pelaku wajahnya sama dengan wajah pelaku yang terekam CCTV, sehingga saat itu saksi langsung melapor ke security;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Pergi Wahyu Widiantera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Ario Guntara;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 22 September 2019, sekitar pukul 07.53 WITA bertempat di Jalan Majapahit, No. 62, Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (tepatnya di parkir halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram);
- Bahwa, sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa adalah Honda Scoopy, No. Pol : DR 4614 MO, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3123KK777204, Nosin : JM31E-2772694;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi melihat Terdakwa bersama temannya hendak mengambil sepeda motor milik korban pada saat itu Security yang bernama YUSUF langsung berteriak dengan mengatakan "who ngapain itu" setelah itu satpam langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan temannya melarikan diri dengan cara memanjat tembok kampus;
- Bahwa, sepeda motor yang digunakan pelaku 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa, saksi curiga dengan terdakwa dikarenakan sebelumnya di kampus pernah kehilangan sepeda motor, kemudian wajah pelaku pencurian terekam CCTV, ketika saksi melihat pelaku wajahnya sama dengan wajah pelaku yang terekam CCTV, sehingga saat itu saksi langsung melapor ke security;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Yusuf Ageng Yamaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik Ario Guntara;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 22 September 2019, sekitar pukul 07.53 WITA bertempat di Jalan Majapahit, No. 62, Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (tepatnya di parkir halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram);
- Bahwa, sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa adalah Honda Scoopy, No. Pol : DR 4614 MO, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3123KK777204, Nosin : JM31E-2772694;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi LALU MUHAMMAD TARIQ alias ARIK dan saksi PEGY WAHYU WIDIANTARA bahwa ada dua orang mencurigakan masuk areal parkir Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga saksi pada saat itu mengawasinya;
- Bahwa, kemudian saksi melihat Terdakwa memutar kunci T pada motor korban sehingga saksi berteriak dengan mengatakan "who ngapain itu" setelah itu saksi langsung mengejar dan menangkap Terdakwa namun temannya berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok kampus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa hendak mengambil motor korban Ario Guntara;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 07. 53 WITA bertempat di Jalan Majapahit, No 62 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (areal parkir fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram);
- Bahwa, awalnya saudara HERI (DPO) datang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Mataram, selanjutnya Terdakwa bersama HERI (DPO) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menuju Cakranegara, selanjutnya menuju kearah barat hingga sampai di Kampus Fakultas Ekonomi Bisnis Unram;
- Bahwa, ketika itu Terdakwa melihat target sepeda motor yang akan dicuri kemudian Saudara HERI yang duduk didepan langsung memberikan anak kunci leter T kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol : DR 4614 MO dengan berpura-pura menelpon sambil melihat situasi dan mendekati sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya tanpa seijin saksi korban Ario Guntara, Terdakwa memasukkan anak kunci leter T sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : DR 4614 MO;
- Bahwa, ketika terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor milik korban perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Yusuf Ageng Yamani (security Unram) yang berteriak "Maling".. "Maling" kemudian Terdakwa dengan seketika membuang anak kunci leter T sambil berlari namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan HERI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompati tembok kampus Unram;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol : DR 4614 MO;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Heri (DPO) telah mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy, No. Pol : DR 4614 MO, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3123KK777204, Nosin : JM31E-2772694 milik saksi Ario Guntara;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 07. 53 WITA bertempat di Jalan Majapahit, No 62 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (areal parkir Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram);
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menuju Cakranegara, selanjutnya menuju kearah barat hingga sampai di Fakultas Ekonomi Bisnis Unram ketika itu Terdakwa melihat target sepeda motor yang akan dicuri kemudian HERI (DPO) memberikan anak kunci leter T kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : DR 4614 MO kemudian Terdakwa memasukkan anak kunci leter T sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yusuf Ageng Yamani (security Unram) yang berteriak "Maling".. "Maling" kemudian Terdakwa membuang anak kunci leter T sambil berlari namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan Heri (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompati tembok kampus Unram;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Ario Guntara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Ahmad Yani alias Dempet yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Ahmad Yani alias Dempet telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ahmad Yani alias Dempet adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 07. 53 WITA saudara HERI (DPO) datang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Mataram, selanjutnya Terdakwa bersama HERI (DPO) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menuju Cakranegara, sesampainya di Kampus Fakultas Ekonomi Bisnis Unram Terdakwa melihat sepeda motor kemudian HERI yang duduk didepan langsung memberikan anak kunci leter T kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : DR 4614 MO dengan berpura-pura menelpon sambil melihat situasi dan mendekati sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memasukkan anak kunci leter T sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol : DR 4614 MO sehingga berpindah dari tempat semula motor tersebut, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Yusuf Ageng Yamani yang berteriak "maling".. "maling" kemudian Terdakwa dengan seketika membuang anak kunci leter T sambil berlari namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan HERI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompati tembok kampus Unram; Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa belum menguasai barang tersebut namun dengan berpindahannya sepeda motor tersebut dari keadaan semula maka perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang sehingga unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : DR 4614 MO, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3123KK777204, Nosin : JM31E-2772694 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) dengan menggunakan kunci leter T pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 07. 53 WITA, di Areal Parkir Kampus Fakultas Ekonomi Bisnis Unram adalah milik saksi Ario Guntara, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah difafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Ario Guntara) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ario Guntara tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menghendaki apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : DR 4614 MO, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3123KK777204, Nosin : JM31E-2772694 milik Ario Guntara pada pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 07. 53 WITA, di Areal Parkir Kampus Fakultas Ekonomi Bisnis Unram dilakukan bersama-sama dengan Heri, dimana awalnya saudara Heri mengajak Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling mencuri motor pada saat melihat sepeda motor di Areal Parkir Kampus Fakultas Ekonomi Bisnis Unram tersebut saudara Heri langsung memberikan kunci leter T kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan memasukkan kunci leter T sambil mendorong motor tersebut, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Yusuf Ageng Yamani yang berteriak "maling".. "maling" kemudian Terdakwa dengan seketika membuang anak kunci leter T sambil berlari namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan HERI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompati tembok kampus Unram

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No. Pol : DR 4614 MO yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari saksi Ario Guntara, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ario Guntara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani alias Dempet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol : DR 4614 MODikembalikan kepada pemiliknya ARIO GUNTARA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, **Kurnia Mustikawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **A. A Putu Ngr Rajendra, S.H.**, **M.Hum** , **Tenny Erma Suryathi, S.H.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 14 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulina Adrianty, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **I.A.P. Camundi Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa menghadap sendiri**;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Kurnia Mustikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)